

ABSTRAK

Muhammad Yazidi Rahman. 230211050138. *Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Presfektif Undang-Undang (Studi Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, Dan Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb).* Pembimbing I: Dr. Hj. Wahidah, MHI., Pembimbing II: Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Poligami Siri, Penetapan Pengadilan Agama.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perkara mengenai isbat nikah poligami siri, pada penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, di mana pada perkara ini hakim mengabulkan permohonan isbat nikah pemohon, dan penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb. hakim menolak permohonan isbat nikah pemohon. Perbedaan ini tentunya sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, mengingat posita para pemohon itu sama, tetapi majelis hakim pada tiap penetapan berbeda dalam memberikan argumentasi pada dasar pertimbangan dan amar penetapan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan/ yuridis normatif (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi pustaka, diolah dengan tahap sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini, menunjukkan adanya disparitas dalam penerapan hukum terhadap permohonan *isbat nikah* poligami. Pada Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, Majelis Hakim menerima permohonan dengan lebih menitikberatkan pada pemenuhan rukun dan syarat perkawinan tanpa memperhatikan ketentuan administratif dalam hukum nasional, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Sebaliknya pada penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb, Majelis Hakim menolak permohonan karena tidak memenuhi syarat poligami sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan majelis hakim lebih mengutamakan kepastian hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan, termasuk SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta menegaskan bahwa perkawinan poligami siri yang tidak memenuhi ketentuan hukum tidak layak mendapatkan perlindungan hukum.